

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

***Oleh :
Nidya Azhari
0601113840***

Pembimbing: Drs. H. Raja Ilyas Aman, M.Si

by_iy@yahoo.co.id

Jurusan Administrasi Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRACT

Defined as the collection of taxes by the government based on laws and regulations that result is used to finance general government expenditure remuneration is not directly given at the time of payment, while the implementation which need to be forced.

Hotel tax is a potential source revenue Pekanbaru city, but has not contributed its best to the local budget. When viewed from the symptoms in the field in the process of implementation has not been levied in accordance with the Regional Regulation No.. 07 Year 2011 About Tax hotel, it is seen from the many hotels that do late payments. Based on these phenomena, the formulation of the problem in this research is how the implementation of hotel tax collections to increase city revenue Pekanbaru.tujuan research to know the implementation of the implementation of hotel tax collections to increase revenue Pekanbaru.

The factors that affect the implementation of hotel tax collection to increase local revenue Pekanbaru is its human resources Revenue Agency Pekanbaru both in quality and quantity. Lack of participation and the awareness of the public to carry out its obligations to pay hotel taxes and weak government regulations Pekanbaru in imposing sanctions to taxpayers who did not pay his taxes.

Keywords: *implementation of hotel tax collections (enrollment and data collection. Determination, payment and billing hotel tax)*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Perda No 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel yaitu :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Merupakan upaya pengumpulan data, penyusunan data dan informasi mengenai wajib pajak, subjek pajak, objek pajak dan jasa penunjang kelengkapan hotel secara objektif oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, yang termasuk fasilitas penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, laundry, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Seluruh wajib pajak hotel yang berada dalam wilayah Kota Pekanbaru wajib didaftar dan mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Apabila ditemukan kesalahan maka pihak Dispenda akan turun kelapangan untuk mendata sendiri fasilitas penunjang yang ada di hotel tersebut.

2. Penetapan pajak

Merupakan upaya menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang harus dilunasi paling lama tiga puluh hari sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Penetapan pajak hotel dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dikeluarkannya.

Ada 2 cara penghitungan pajak hotel, yaitu:

- a. Omset hotel per hari x 10%
- b. Total omset sebulan x 10%

3. Pembayaran pajak

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak hotel sebelum tanggal jatuh tempo dengan membawa bukti rekapitulasi penjualan selama satu bulan yang telah diberikan oleh petugas Dispenda sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat ke dalam buku penerimaan, setelah membayar maka wajib pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran pajak. Apabila setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum membayarkan kewajibannya maka akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang harus dibayar.

4. Penagihan pajak

Merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk menagih pajak hotel yang terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak terhitung setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan ini diawali dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak. Apabila setelah 7 hari wajib pajak masih belum membayar kewajibannya maka akan dikeluarkan surat paksa selambat-lambatnya setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Dari pengamatan sementara penulis di lapangan dalam rangka pemungutan pajak hotel ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya terletak pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak.

Setelah di keluarkannya perda baru no 7 tahun 2011 yang merupakan revisi dari perda no 05 tahun 2006 dimana wajib pajak hotel menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan menjadi lebih besar, karena petugas Dispenda hanya menerima laporan dari wajib pajak tentang omset yang mereka dapatkan setiap bulannya dari omset itu barulah pihak hotel mengeluarkan pajaknya sebesar 10%.

Sementara untuk pembayaran dan penagihan pajak itu sendiri juga tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan daerah no 07 tahun 2011 dimana, apabila wajib pajak melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari kewajibannya dan apabila dalam waktu 7 hari dari tanggal jatuh tempo tersebut wajib pajak belum memenuhi kewajibannya maka akan diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan apabila masih belum membayar juga maka akan diberikan Surat Paksa yang berujung pada penyitaan atau penutupan hotel, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah pihak Dispenda hanya bisa memberikan peringatan hanya sampai Surat Teguran saja kepada wajib pajak yang tidak taat tanpa memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan yang telah diatur di dalam Perda No 07 tahun 2011 tentang pajak hotel. Hal ini disebabkan karena tidak adanya personil yang tetap yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan penyitaan terhadap pihak hotel yang tidak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Tabel I.1 Data hotel yang melakukan keterlambatan pembayaran:

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah hotel yang terlambat membayar pajak
2009	92	14
2010	98	15
2011	101	18

Dari data di atas terlihat bahwa hampir setiap tahunnya terjadi peningkatan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Maka berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **"Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru"**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang kurang terlaksana dengan baik yang dapat kita dilihat berdasarkan gejala-gejala dan fenomena-fenomena di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: **"Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?"**

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Tinjauan Teori

Menurut **Carl Friedrich dalam Wahad (2005:3)**, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
- b. Berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur (**Winarno 2002:6**)

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Sasaran yang spesifik
3. Cara mencapai sasaran tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (**Ryan Nugroho, 2003:158**).

Menurut **Syukur dalam Sumaryadi (2005:79)** mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group yaitu, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diterapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan digunakan adalah untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan (**Adriani, 2001: 73**).

Perlawanan terhadap pajak meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan terhadap pajak sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

Bentuk-bentuk perlawanan pajak :

- a. Penghindaran diri dari pajak

- b. Pengelakan / penyelundupan pajak
- c. Melalaikan pajak. (**Brotodiharjo dalam Bohari, 2004:155**)

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari penerimaan:

- 1. Pajak daerah
- 2. Retribusi daerah
- 3. Hasil perusahaan milik daerah yang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4. Lain-lain PAD yang sah (**Setiadi, 2000:25**)

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada kantor dinas pendapatan daerah kota pekanbaru, disebabkan karena beberapa pertimbangan yaitu dinas pendapatan daerah kota pekanbaru merupakan dinas yang melakukan urusan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang diserahkan oleh pemerintah propinsi riau kepada pemerintah daerah kota pekanbaru.

2. Key Infoman Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenai objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, dalam wawancara dengan informan peneliti menggunakan metode snow ball sampling yaitu seperti bola salju yang terus berputar yang semakin lama semakin besar, yaitu dari informan satu ke informan yang lainnya sehingga yang diinginkan peneliti dapat terjawab. Dan untuk wajib pajak hotel di sini peneliti menggunakan cara random sampling, yaitu pengambilan secara acak dengan alasan populasi sangat besar. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data dari wajib pajak hotel.

3. Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dari data tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yaitu pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, untuk melengkapi data primer. Data yang didapatkan kemudian diolah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan secara mendalam guna mendapat informasi mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru, secara bersrtuktur.

b. Observasi

Yaitu dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan mengenai perumusan permasalahan, dalam mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang disingkat Dispenda, merupakan sub direktorat keuangan daerah kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KPUPD 3/12/43 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan Dinas Pendapatan daerah tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya daerah tingkat II Pekanbaru dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Seksi tata usaha
3. Seksi pajak dan retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi operasi dan penagihan

2.2 Visi dan Misi

Visi: "Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pelayanan".

Misi:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
2. Mengkoordinir Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Dan Melakukan Pembinaan Teknis Pemungutan Dengan Memanfaatkan Sumber Potensi Yang Tersedia
3. Menerapkan Sistem Dan Prosedur Pendapatan Daerah
4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan pengawasan Terhadap Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota dan Dispenda juga dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan

Fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis, 2) Pemberian pelayanan umum, 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

3. Wewenang

1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan, 2) Pelatihan dibidang pendapatan, 3) Alokasi sumber daya manusia secara potensial, 4) Pelatihan yang mencakup wilayah kabupaten/kota bidang pendapatan, 5) Penyusunan kebijaksanaan teknis secara program kerja, 6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah, 7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasiaan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah, 8) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 9) Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang pendapatan daerah, 10) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh kabupaten/kota, 11) Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah, 12) Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa, 13) Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah, 14) Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan, 15) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah, 16) Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Susunan Organisasi

- a. Kepala dinas
- b. Wakil kepala dinas
- c. Bagian tata usaha, membawahi:
- d. Sub dinas program, membawahi:
- e. Sub dinas pendataan dan penetapan, membawahi:
- f. Sub dinas penagihan, membawahi:
- g. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain, membawahi:
- h. Sub dinas bagi hasil pendapatan, membawahi:
- i. Staf

2.5 Keadaan Pegawai

1. Jumlah Pegawai

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	37	42,5
2.	Perempuan	50	57,5
	Jumlah	87	100

2. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SLTP	4	4,6
2.	SLTA	19	21,8
3.	Sarjana Muda (D3)	18	20,7
4.	Sarjana (S1)	37	42,5
5.	Magister (S2)	9	10,4
	jumlah	87	100

3. Pangkat/Golongan

No	Pangkat/golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Golongan II		
1.	A	2	2,3
2.	B	4	4,6
3.	C	12	13,8
4.	D	5	5,7
	Golongan III		
5.	A	20	23,0
6.	B	17	19,6
7.	C	10	11,5
8.	D	12	13,8
	Golongan IV		
9.	A	4	4,6
10.	B	-	-
11.	C	-	-
12.	D	1	1,1

	Jumlah	87	100
--	---------------	-----------	------------

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

1. Pendaftaran dan Pendataan

"Biasanya dalam pendaftaran dan pendataan ini wajib pajak datang langsung ke kantor kemudian mereka mendaftar dan memberikan data mengenai fasilitas pada hotel mereka, tapi biasanya kami turun langsung kelapangan, kami mendatangnya terus mereka akan mengisi formulir, kemudian kami mengecek berapa jumlah kamarnya, jumlah kelasnya kemudian tarifnya, misalnya jumlah yang standar berapa, superior berapa, junior suite berapa dan presiden suitenya berapa, berapa tafir masing-masingnya. Kemudian kami juga mendata fasilitas yang ada di hotel tersebut, seperti hiburannya, laundrynya, telepon, transportasi dan yang lainnya yang merupakan fasilitas penunjang dari hotel tersebut."(hasil wawancara)

Dari hasil wawancara di atas bahwa untuk proses pendaftaran dan pendataan hotel, pihak hotel memang data langsung ke kantor Dispenda untuk mendaftarkan hotel mereka, tetapi tidak semua wajib pajak yang mempunyai kesadaran datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mereka mendaftarkan hotelnya. Tidak jarang petugas Dispenda langsung turun kelapangan untuk mendaftarkan atau untuk mendata kembali fasilitas apa-apa saja yang terdapat di hotel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan masih rendahnya tingkat kejujuran dari wajib pajak itu sendiri.

"Biasanya baik wajib pajak yang baru maupun yang lama kita pasti akan selalu turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan, karena terkadang sering ditemukan laporan yang mereka sampaikan kepada petugas kurang lengkap, kita akan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus di isi secara benar oleh wajib pajak."(hasil wawancara)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sub bagian pendaftaran dan pendataan di atas terlihat bahwa untuk mengisi formulir pendaftaran dan pendataan pihak Dispenda harus turun langsung kelapangan untuk mendaftar dan mendata wajib pajak hotel yang belum mendaftar maupun wajib pajak yang sudah lama mendaftar, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang telah diberikan oleh wajib pajak tersebut.

"kita memeriksa atau mengecek cara pengisian formulirnya, apakah sudah benar atau tidak, kita cocokkan dengan data yang sudah ada sesuai dengan identitas yang berlaku dan yang paling penting adalah tanggal ditandatanganinya surat pendaftaran dan pendataan tersebut."(hasil wawancara)

Dari hasil wawancara dengan di atas bahwa kegiatan pemeriksaan formulir pendaftaran dan pendataan dilakukan oleh petugas Dispenda sudah benar, dimana formulir pendaftaran dan

pendataan diperiksa dan kemudian dicocokkan dengan identitas wajib pajak yang masih berlaku dan pemberian tanda dan tanggal penerimaan. Setelah formulir pendaftaran dan pendataan yang wajib pajak isi dengan jelas, lengkap, dan sesuai dengan identitas yang masih berlaku maka wajib pajak akan mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya sub dinas pendaftaran dan pendataan mencatat nama hotel dan alamatnya dalam daftar induk wajib pajak, berdasarkan nomor urut yang digunakan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulisan dilapangan dalam melakukan pendaftaran dan pendataan sudah berjalan sesuai dengan yang diatur dalam Perda No.07 Tahun 2011, dimana wajib pajak mendaftarkan dan memberikan data tentang fasilitas penunjang yang ada di hotel mereka, kemudian Petugas Dispenda akan melakukan pencocokan dengan data yang telah ada dan bila diperlukan petugas akan turun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diberikan oleh wajib pajak hotel.

2. Penetapan

Ketetapan pajak dilakukan dengan cara wajib pajak menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarnya yaitu sebesar 10% dari omset penjualan hotel. Penghitungan sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak sering terjadi kecurangan dimana wajib pajak tidak memberikan data yang sebenarnya kepada petugas Dispenda. Apabila dalam penghitungan pajak tersebut terjadi kecurangan maka petugas Dispenda akan melakukan penghitungan ulang.

"Namun terkadang dengan cara penghitungan sendiri ini akan terdapat berbagai kecurangan, diantaranya pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kejadian dilapangannya, hal itu bisa kami lihat dari potensi hotel itu di lapangannya, jika dicurigai adanya kecurangan maka kami akan memeriksanya dan pihak hotel harus melengkapi atau melunasi kekurangan pembayaran pajak hotel tersebut."(hasil wawancara)

3. Pembayaran

wajib pajak membayarkan pajaknya ke Bendahara Khusus Penerimaan dengan membawa rekapitulasi atau pembukuan penjualan hotel, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sah sampai dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh petugas Dispenda, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut ke kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan diberikan tanda bukti pembayarannya dan dicatat ke dalam buku penerimaan. Dari hasil penelitian masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya

"setiap wajib pajak yang datang untuk membayar pajak hotelnya, mereka harus membawa rekapitulasi penjualan selama satu bulan, kemudian pihak Dispenda dimana yang bertugas di sini adalah sub bidang pendataan dan pendaftaran akan mencek pembukuannya, apakah terjadi kenaikan, penurunan atau malah ada kecurigaan, naiknya berapa, turunnya berapa dan curiganya berapa, apabila hal tersebut terjadi maka untuk pembayarannya akan diberikan catatan oleh petugas sub bagian pendataan dimana wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan syarat akan di adakan pemeriksaan. Pada kasus yang seperti ini hanya beberapa dari wajib pajak yang mau mengakui kesalahannya, dan mereka akan memperbaharui data pembukuan mereka yang sebenarnya, kemudian melaporkannya kembali kepada Dispenda,

tapi apabila wajib pajak mempertahankan hasil pembukuannya, maka dari pihak Dispenda akan melakukan pemeriksaan terhadap hotel tersebut. Jika setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ketidakpetuhan maka akan dihitung ulang oleh pihak dispenda. selisih penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan petugas dispenda biasanya akan terjadi dua kemungkinan dimana yang pertama, hasil penghitungan wajib pajak berlebih maka kelebihan itu akan dikompensasikan pada pembayaran berikutnya, tetapi jika kekurangan maka wajib pajak harus membayarkan kekurangannya kepada pihak dispenda.”(hasil wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara di atas wajib pajak hotel yang ingin membayar pajaknya harus membawa rekapitulasi atau pembukuan penerimaan hotel, dari rekapitulasi tersebut pihak Dispenda akan melakukan mencocokkan dengan pembukuan yang dimiliki oleh Dispenda apakah mengalami peningkatan atau penurunan, dan apabila diketahui terjadi kecurangan, maka petugas Dispenda akan melakukan pemeriksaan ke lapangan.

4. Penagihan

Penagihan dilakukan apabila setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum membayar kewajibannya yang dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya. Penagihan dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan, surat tagihan dan surat paksa. Dari hasil penelitian dalam melaksanakan penagihan hanya bisa dilakukan sampai memberikan surat tagihan, sementara untuk pemaksaan sendiri belum bisa dilakukan karena Kota Pekanbaru belum mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman untuk melakukan hal tersebut.

”penagihan dilakukan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau wajib pajak yang mempunyai kurang bayar pada pajak sebelumnya. Penagihan dilakukan apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) telah dikeluarkan. Misalnya contoh pembayaran pajak pada tanggal 1 september sampai 30 september dilakukan pada bulan oktober selambatnya 20 hari dari tanggal jatuh tempo, apabila dalam pemeriksaan di lapangan terjadi kekurangan bayar oleh wajib pajak maka wajib pajak harus melunasinya. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan 2 bulan setelah pembayaran, menunggu surat SKPDKB dikeluarkan oleh petugas Dispenda, jadi penghitungannya sekitar bulan Desember. Apabila dalam penghitungan terjadi kurang bayar oleh wajib pajak maka wajib pajak wajib membayarnya sebesar kekurangan, kekurangan bayar atau tunggakan tersebut harus dibayar wajib pajak selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, jika tidak maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari tunggakan, dan apabila 30 hari selajutnya wajib pajak masih belum membayar tunggakan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya. Pada keterlambatan hari ke 8 kami sudah mengeluarkan surat tunggakan, pada hari ke 31 kami akan mengeluarkan surat teguran, 30 hari berikutnya jika masih belum membayar tunggakan tersebut maka akan di keluarkan surat paksa. Tetapi kejadian dilapangannya petugas Dispenda hanya bisa melakukan peringatan hanya sampai surat teguran, untuk surat paksa sendiri petugas Dispenda kekurangan sumber daya manusia yang bernama juru sita untuk melakukannya, di Daerah Pekanbaru belum mempunyai juru sita yang diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan, karena juru sita itu sendiri pelatihannya khusus. Maka dalam kondisi yang seperti ini petugas Dispenda hanya bisa memberikan surat teguran setiap bulannya kepada wajib pajak, karena untuk melakukan penyitaan itu sendiri memang belum ada peraturan yang kuat yang mengaturnya, jadi memang sampai saat sakarang ini masih banyak dari wajib pajak

yang melakukan tunggakan, dan dari petugas kami hanya bisa memberikan surat teguran dan penghitungan denda masih tetap berjalan.”(hasil wawancara)

”untuk wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang harus dibayarnya, denda akan terus dihitung setiap bulannya sampai wajib pajak membayar kewajibannya”(hasil wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa masih banyak dari wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib pajak tidak mau membayar tunggakan ataupun kewajibannya untuk membayar pajak. Sementara untuk petugas Dispenda juga tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada wajib pajak. Petugas Dispenda tidak bisa melakukan penyitaan kepada wajib pajak yang mangkir dalam membayar pajak dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas yang mengatur tentang penyitaan, karena penyitaan itu sendiri dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sub bagian pembayaran, bahwa masih banyak dari wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib pajak tidak mau membayar tunggakan ataupun kewajibannya untuk membayar pajak. Sementara untuk petugas Dispenda juga tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada wajib pajak. Petugas Dispenda tidak bisa melakukan penyitaan kepada wajib pajak yang mangkir dalam membayar pajak dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas yang mengatur tentang penyitaan, karena penyitaan itu sendiri dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidangnya.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga merupakan modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang sesuai dengan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2011 pemerintah harus mempunyai juru sita, karena salah satu kelemahan dari pemungutan pajak hotel ini terletak karena tidak tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam hal penyitaan, karena untuk juru sita itu sendiri mempunyai pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk melakukan tugasnya.

2. Lemahnya peraturan pemerintah

Peraturan pemerintah jelas sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, karena apabila peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu sangat jelas dan tegas, maka kecurangan atau ketidakpatuhan bisa semakin kecil terjadi, tapi apabila peraturan pemerintah hanya tinggal peraturan dan tidak ada sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar maka kecurangan akan semakin besar terjadi. Hal ini tentu akan merugikan pemerintah kota pekanbaru sendiri.

Untuk Kota Pekanbaru belum ada peraturan yang mengatur tentang juru sita, walaupun dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2011 pasal 13, dijelaskan bahwa bagi setiap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sampai batas tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan maka akan diberikan surat paksa yang selanjutnya akan dilakukan penyitaan, tetapi karena tidak adanya peraturan pemerintah yang jelas tentang siapa dan bagaimana cara penyitaan itu dilakukan maka sampai saat ini pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tidak dapat dilakukan.

3. Partisipasi masyarakat (wajib pajak)

Dalam pengutan pajak dituntut kesadaran wajib pajak untuk memnuhi kewajibannya, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas daerah.

Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan akti dan pelawanan pasif, yaitu:

a. Perlawanan pasif

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.

b. perlawanan aktif

pelawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sudah berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2011 tentang pajak hotel dimana wajib pajak datang langsung mendaftarkan dan memberikan data hotel mereka, kemudian petugas Dispenda akan mencatat dan mencocokkan dengan data yang telah ada, jika ditemukan adanya kesalahan maka petugas Dispenda akan melakukan pemeriksaan ke lapangan.
2. Penetapan pajak yang dilakukan dengan menghitung sendiri oleh wajib pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dengan penghitungan sendiri akan menimbulkan banyaknya terjadi kecurangan, karena wajib pajak sering melaporkan rekapitulasi penjualan yang tidak sesuai dengan pembukuan, untuk itu harus selalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dispenda.

3. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang lalai dan penunggak dalam pembayaran.
4. Penagihan yang dilakukan oleh petugas Dispenda kepada wajib pajak juga tidak berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2011, karena petugas kekurangan personil yang ahli dibidangnya dalam melakukan penyitaan.
5. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan kewajibannya, hal ini bisa terjadi karena lemahnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Saran

- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, melalui pendekatan-pendekatan persuasif, misalnya dengan cara memberi himbauan kepada wajib pajak untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, karena pajak yang mereka bayarkan sangat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur di kota Pekanbaru.
- Meningkatkan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan, jika seandainya terjadi kesalahan dalam pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas Dispenda harus segera memperbaikinya, dengan mendata ulang ke hotel tersebut.
- Dalam pelaksanaan pembayaran dan penagihan, apabila wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya, petugas Dispenda hendaknya memberi surat peringatan atau surat teguran kepada wajib pajak dan jika masih belum membayar diharapkan untuk segera mengirimkan surat penyitaan dan surat paksa.
- Untuk pemerintah Kota Pekanbaru agar bisa menyediakan juru sita yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, hal ini penting agar pelaksanaan penagihan dapat dilakukan sebagaimana seharusnya, karena apabila tidak adanya juru sita maka permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel akan selalu terjadi, karena wajib pajakpun beranggapan seberapa besarpun tunggakan yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap usaha mereka, karena memang tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang penyitaan.

Terima Kasih Penulis Ucapkan Kepada:

Bapak Drs. H Raja Ilyas Aman, M. Si selaku pembimbing

yang telah membantu penulis menyelesaikan Jurnal Karya Ilmiah ini. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu sosial

Universitas Riau

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, 2001. *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Bohari, 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pres. Jakarta.

Ryant Nugroho, 2003 *Reinventing Pembangunan*. Jakarta. Elek Media

Setiadi, 2000. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Indonesia*. Harvarindo. Bandung

Wahad, 2000. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara

Winarno, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo